



PUTUSAN

Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sbr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2004, dicatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 160/17/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon lebih mengutamakan orangtuanya daripada Pemohon ;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 7 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan / relaas dari Pengadilan Agama Sumber lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 08 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak perlu upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memperkuat permohonannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 160/17/III/2004 Tanggal 08 Maret 2004 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);

B. Saksi - saksi :

1. **Saksi 1** menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami isteri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon lebih mengutamakan orang tuanya daripada Pemohon;
 - Bahwa kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 7 bulan ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik mereka bercerai ;
2. **Saksi 2** menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami isteri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon lebih mengutamakan orang tuanya daripada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 7 bulan ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan lebih baik mereka bercerai ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap untuk menceraikan talak Termohon dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karena itu mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan/Relaas Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0565/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 01 Februari 2017, ternyata tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai Wakil/Kuasanya dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sudah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di periksa dan diputus dengan Verstek, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan atau eksepsi dari pihak Termohon, bahwa Pemohon maupun Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Cirebon sehingga kedua belah pihak berperkara berdomisili didalam kompetensi relative Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan cerai Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 160/17/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah nyata membuktikan bahwa antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Tergugat) terikat dalam suatu pernikahan sah menurut hukum agama Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon lebih mengutamakan orangtuanya daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya :

1. bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun baik hingga dikarunian 2 orang anak bernama;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon kemudian diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan orang tua Termohon selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 7 bulan;

3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terkungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 7 bulan maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi kehidupan sebagaimana layaknya suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama serta melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon tersebut atau nusyuz, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan izin lkrar Thalak dari Pemohon tersebut haruslah dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab lqna' Juz III halaman 402 yang berbunyi artinya "Talak itu dipihak suami, sedangkan iddah itu dipihak isteri";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 H., oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.SYARIFHIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 336.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal